

## Kejari Kutim Tahan 3 Tersangka



Sumber gambar : *TribunKaltim.co*    *Jumat, 19/07/2024*

- **Dugaan Korupsi Pembuatan Kolam Renang Rp2,1 M**

**SANGATTA, TRIBUN** – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kutai Timur menahan 3 orang tersangka yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang merugikan negara sebesar Rp2,192 miliaran.

Kerugian tersebut atas kegiatan pembuatan kolam renang BUMDes di Desa Kandolo, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur tahun 2021.

Disampaikan oleh Kejari Kutim, Romlan Robin melalui Kasi Pidsus Michael F. Tambunan bahwa kegiatan pembangunan kolam renang tersebut dianggarkan Rp2.472.712.600 alias Rp2,472 miliaran.

“Akan tetapi berdasarkan perhitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltim, kerugian negara/daerah sebesar Rp2.192.995.680,” ungkap Michael, Kamis (18/7/2024).

Katanya, 3 tersangka yang ditahan terdiri dari MR sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DPMDes Kutim, DL sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan J selaku Pelaksana Kegiatan.

Ketiganya akan ditahan oleh Kejari Kutim selama 20 hari di Rutan Polres Kutim guna untuk menyelidiki lanjutan. Dalam proses penyelidikan, pihaknya telah memeriksa 26 saksi. Di mana ternyata para tersangka tidak melakukan kewajibannya dalam mengerjakan kegiatan tersebut.

“*Total loss*, bangunan yang ada tidak ada memenuhi syarat konstruksi walaupun ada sedikit tetapi tidak bisa dilanjutkan karena hasilnya tidak layak digunakan justru membahayakan pengguna,” jelasnya.

Atas perbuatannya, para tersangka disangka melakukan perbuatan pidana sebagaimana Pasal 2, Pasal 3, atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Kejari Kutai Timur mengimbau kepada seluruh pengguna anggaran milik daerah/negara dengan benar dan sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB). “Sudah seharusnya para pekerja (kontraktor) dapat melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan RAB agar tidak merugikan masyarakat,” pungkasnya. **(ril)**

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Kejari Kutim Tahan 3 Tersangka, 19/07/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU 31/1999), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Dalam Pasal 3 UU 31/1999 dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. Dalam Pasal 12 UU 31/1999 diatur bahwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
  - a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.